



PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Zuhal, Ali Maskur

UIN Walisongo Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstr ABSTRAK

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam berbagai situasi pernikahan, terutama yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Meskipun pernikahan ini sah menurut hukum agama yang berlaku, Hak Asasi Manusia mengakui kebebasan individu untuk menikah dan memilih keyakinan agama sebagai hak dasar yang tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan regulasi pernikahan beda agama di Indonesia serta mengkaji konsekuensi logisnya dari perspektif HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan saat ini belum memberikan kejelasan yang cukup bagi pasangan yang memutuskan untuk menikah beda agama. Terdapat ketidakjelasan dalam norma yang mengatur pernikahan beda agama, dan terjadi konflik norma yang berkaitan dengan sahnya pernikahan sehubungan dengan kebebasan beragama.

Pernikahan beda agama juga dianggap diskriminatif karena agama merupakan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak boleh dicampuri. Dengan demikian, fenomena ini berdampak pada salah satu pihak yang harus mengikuti agama pasangannya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan melakukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi pernikahan di Indonesia dan melakukan harmonisasi hukum untuk menghindari kekosongan, ketidakjelasan, atau konflik norma yang terkait dengan pernikahan.


Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The presence of Law No. 1/1974 on marriage does not fully provide adequate legal protection in various marriage situations, especially with regard to interfaith marriages in Indonesia. Although these marriages are legal according to applicable religious law, human rights recognise individual freedom to marry and choose religious beliefs as basic rights that cannot be interfered with by any party. This study aims to outline the regulation of interfaith marriage in Indonesia and examine its logical consequences from a human rights perspective. The results show that the current marriage law does not provide sufficient clarity for couples who decide to marry different religions. There is a lack of clarity in the norms governing interfaith marriage, and there are conflicting norms relating to the validity of marriage in relation to religious freedom. Interfaith marriage is also considered discriminatory because religion is a basic right guaranteed by law and should not be interfered with. Thus, this phenomenon has an impact on one of the parties who must follow their partner's religion. Therefore, the government is expected to evaluate the effectiveness of marriage regulations in Indonesia and harmonise laws to avoid vacuous, unclear or conflicting norms related to marriage.

Keywords: interfaith marriage, human rights.

correspondence : zuhalal46@gmail.com




PENDAHULUAN

Pernikahan antara individu berbeda agama di Indonesia telah menjadi topik perbincangan yang beragam dari berbagai sudut pandang. Aspek hukum memiliki perspektif tersendiri terhadap praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Selain itu, berbagai agama yang ada di Indonesia juga memiliki sudut pandang yang beragam mengenai hal ini. Hal yang sama berlaku untuk perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia tentang perspektif hukum, pandangan agama, dan Hak Asasi Manusia terhadap praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Keberagaman ini dapat menghasilkan hubungan sosial di antara kelompok masyarakat yang beraneka ragam, termasuk perkawinan antar agama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa perkawinan adalah tindakan hukum yang dilindungi oleh hukum dan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh semua warga negara, sebagaimana dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 28B ayat (1). Prinsip dasar ini diperkuat oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait perkawinan di Indonesia. Namun, meskipun Undang-Undang Perkawinan (UUP) ada, ternyata tidak secara menyeluruh menjelaskan berbagai fenomena perkawinan yang terjadi di Indonesia, termasuk perkawinan antara pasangan dengan agama yang berbeda. Hanya Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Fenomena ini sering kali menjadi sumber perdebatan dan memiliki pendapat yang berbeda.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional, yang juga diakui oleh Indonesia melalui Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini menciptakan paradoks ketika menyangkut perkawinan antara individu dengan agama yang berbeda. Di satu sisi, pasangan dengan agama yang berbeda dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan perkawinan sah, sehingga salah satu dari mereka harus mengikuti agama pasangannya (Yonesta et al., 2012). Di sisi lain, negara telah menjamin kebebasan individu untuk memilih agama mereka, termasuk dalam perkawinan. Oleh karena itu, penolakan terhadap perkawinan antara individu dengan agama yang berbeda dapat dianggap sebagai perilaku diskriminatif, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sendiri.

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak memiliki karakter sekuler yang memisahkan agama dari negara dan menglegalisasikan segala tindakan atas nama "HAM". Ini jelas bertentangan dengan sila pertama Pancasila dan tidak sesuai dengan identitas bangsa Indonesia (Daeng & Ariga, 2017). Secara prinsip, pernikahan antara individu dengan agama yang berbeda dilarang, namun ada pengecualian ketika pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan adalah seorang ahli, di mana para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam menilainya. Prinsip ushul fiqh "idza ijtama'a baina al halal wal haram ghuliba al haram" dapat menjadi solusi dalam pengambilan keputusan



hukum sebagai tindakan hati-hati dalam penerapan hukum syariah Islam (Dardiri & Tweedo, 2013).

Perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pasangan calon suami dan istri, baik sebelum atau saat pernikahan dilangsungkan. Perjanjian ini sah setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan isi perjanjian perkawinan tersebut mengikat kedua belah pihak (calon suami dan istri) serta pihak ketiga jika terlibat (Kambey, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi perkawinan antar agama di Indonesia dan menjelaskan konsekuensi logis dari perkawinan semacam itu dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang berarti itu adalah penelitian yang fokus pada aspek-aspek hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, sumber data sekunder termasuk literatur, artikel, dan hasil-hasil penelitian lainnya. Proses pengumpulan data hukum dilakukan dengan melakukan pemeriksaan, pengumpulan, dan penelusuran dokumen-dokumen dalam literatur hukum, dengan pencatatan yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Hasil analisis ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan dan interpretasi yang konsisten terhadap objek penelitian, dan memberikan saran sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya, setelah data penelitian terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan oleh Ahmad (2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Negara Indonesia, sebagai sebuah negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, ras, adat istiadat, bahasa, dan agama, tidak membatasi fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan sesama. Keinginan untuk menjalani kehidupan bersama diwujudkan melalui perkawinan sah. Bagi setiap warga negara yang akan menikah, penting untuk memahami makna perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menggambarkan bahwa perkawinan melibatkan aspek fisik dan emosional, serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, dengan dasar kepercayaan kepada Tuhan.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1), yaitu jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Di Indonesia, sahnya perkawinan sangat dipengaruhi oleh unsur agama, yang menjadi kriteria utama untuk menentukan keabsahan perkawinan. Namun, hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam mencapai tujuan unifikasi Undang-Undang Perkawinan



yang bertujuan untuk menjaga keseragaman dalam pelaksanaan perkawinan bagi semua warga negara. Ketentuan ini menciptakan situasi dualistis, di mana agama masih menjadi faktor penentu dalam keabsahan perkawinan.

Selain itu, sahnya perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (2), yang mengharuskan pencatatan setiap perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini dianggap penting dari segi hukum untuk menjaga ketertiban administratif, karena berdampak pada peristiwa hukum lainnya. Cara pencatatan perkawinan juga bergantung pada agama yang dianut oleh pasangan. Misalnya, bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk, sementara untuk agama-agama lainnya, pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil.

Semua ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelumnya secara resmi dihapus dengan adanya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tindakan ini diambil karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai kurang jelas dalam mengatur sistem perkawinan, seperti dalam kasus perkawinan beda agama yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut hingga saat ini. Dalam undang-undang, hanya dijelaskan mengenai perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara individu dengan kewarganegaraan yang berbeda. Pasal-pasal yang membicarakan perkawinan beda agama adalah Pasal 2 ayat satu dan ayat dua. Ayat pertama menjelaskan tentang kriteria sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan norma yang berlaku bagi masing-masing calon pasangan. Sementara itu, ayat kedua mengatur bahwa setiap agama memiliki persyaratan umum yang mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai bagian integral dari hukumnya.

Terhadap permasalahan pengaturan perkawinan di Indonesia yang menjadi kontroversi di masyarakat, hukum memberikan wewenang penuh kepada setiap agama di Indonesia untuk memainkan peran penting dalam menangani perkawinan beda agama. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pelaksanaan perkawinan antara individu beda agama biasanya tidak diperbolehkan, dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran terhadap keyakinan agama dan potensi masalah yang mungkin timbul. Namun, pengecualian dapat terjadi jika salah satu pihak memilih untuk mengikuti agama pasangannya, maka pada saat itu perkawinan mereka dapat dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki keyakinan agama yang berbeda bukan lagi menjadi suatu topik yang tabu dalam masyarakat yang heterogen, meskipun tetap menimbulkan beragam pandangan dari segi sosial dan hukum. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, Indonesia masih mengacu pada peraturan Belanda yang dikenal sebagai "Regling op de Gemengde Huwelijken" (GHR), yang mengatur perkawinan campuran, yang pada dasarnya merujuk pada perkawinan antara warga Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda. Indonesia menghadapi tantangan dalam menangani perkawinan antara individu dengan agama yang berbeda, yang seharusnya tidak termasuk dalam definisi perkawinan campuran, tetapi termasuk dalam cakupan perkawinan campuran (Gautama, 1980). Meskipun hukum agama memiliki pandangan yang berbeda, perkawinan yang berbeda agama ini mulai mendapatkan perlindungan hukum, meskipun dengan pandangan agama yang beragam.



Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan sebagai upaya untuk menghadirkan era unifikasi hukum perkawinan yang menegaskan bahwa semua perkawinan tunduk pada satu hukum positif, kenyataannya masih menunjukkan adanya dualisme, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang memberikan penekanan pada prinsip eksistensi hukum agama. Pasal ini juga dianggap telah menghentikan kemungkinan perkawinan beda agama yang sah. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa perkawinan antara individu berbeda agama masih sah jika dilakukan berdasarkan agama salah satu pihak. Sebagai alternatif, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengakui keabsahan perkawinan bagi pasangan beda agama, seperti mengajukan permohonan penetapan pengadilan, melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-masing, sementara mematuhi hukum agama salah satu pihak, atau bahkan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Peluang yang diberikan oleh perkawinan di luar negeri juga dapat digunakan untuk melegalisasi perkawinan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan.


2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya, penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif, karena bertentangan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang mengizinkan setiap warga negara untuk memilih agamanya. Agama dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan individu, dan Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai hukum tertinggi, telah menjamin hak ini. Melalui Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) yang mengatur tentang kebebasan beragama, kebebasan ini diartikan sebagai hak yang sangat fundamental, dan negara tidak boleh campur tangan dalamnya. Dalam pandangan filosofis, regulasi mengenai hak dasar dalam konteks perkawinan masih belum sepenuhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak sesuai dengan semangat penegakan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10 ayat (2) dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat terjadi atas dasar kehendak bebas dari kedua pihak, yang mengandung prinsip bahwa perkawinan harus didasarkan pada kemauan yang tulus dan bebas dari tekanan, penipuan, atau paksaan. Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini lebih menekankan aspek hukum perdata, di mana unsur agama tidak diutamakan dalam menentukan sahnya perkawinan. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan hingga saat ini masih mengatur bahwa sahnya perkawinan didasarkan pada agama.

Di Indonesia sebagai negara yang kaya akan berbagai suku, adat istiadat, bahasa, budaya, dan agama, tidak menghambat interaksi sosial karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain. Salah satu kebutuhan yang muncul dari interaksi sosial ini adalah kebutuhan untuk memiliki pasangan dan mendirikan keluarga setelah menikah. Sebelum menikah, baik laki-laki maupun perempuan perlu memahami makna perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dengan status suami istri, yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan iman kepada Tuhan sebagai panduan mereka. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan melibatkan dimensi fisik dan emosional, serta bertujuan untuk membentuk keluarga dengan ikatan lahir dan batin.

Pentingnya hak asasi manusia di Indonesia semakin ditekankan sejak dilakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dalam luasnya peraturan yang



berkaitan dengan hak asasi manusia. Di samping itu, ada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mendasarkan prinsip dasarnya pada hak-hak manusia yang diakui di Indonesia. Bagian Kedua tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan dalam Pasal 10 mengatur bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki keturunan dan membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Ini berarti perkawinan yang sah memberikan hak kepada individu untuk meneruskan keturunan dan membentuk keluarga tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan adalah tindakan yang harus dilakukan tanpa ada unsur paksaan atau tekanan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas dan pasti, sehingga menimbulkan kebingungan hukum dan ketidakpastian terkait pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1), lebih menekankan bahwa sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu. Namun, dalam praktiknya, masih ada pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dengan keyakinan agama yang berbeda, dan mereka mencari cara melalui permohonan penetapan pengadilan, penundukan sementara terhadap hukum agama yang mereka anut, atau melaksanakan perkawinan di luar negeri. Kedua, penolakan terhadap perkawinan beda agama dianggap sebagai tindakan diskriminatif karena bertentangan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia. Terjadi konflik norma antara Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berdampak pada konsekuensi yang harus diterima oleh salah satu calon pasangan, yaitu penundukan diri terhadap agama yang dianutnya untuk mengikuti agama pasangannya.

SARAN

Berdasarkan hasil penulisan ini, penulis menyarankan bahwa para akademisi dalam bidang Ilmu Hukum seharusnya memberikan pandangan yang konkret terkait fenomena yang terjadi, terutama mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan adanya kebingungan terkait norma yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia dan konflik norma antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, diharapkan bahwa Pemerintah akan segera melakukan harmonisasi antara berbagai peraturan yang terkait dengan perkawinan ini untuk mencapai peningkatan dalam ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA


- Asiah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam." *Samudera Keadilan: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2 Desember 2018): 204–14.
- Aulawi, W. (1980). *Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama*. Bulan Bintang.
- Gautama, S. (1980). *Hukum Antar Golongan (suatu pengantar)*. Ichtar Baru-Vanhoeve

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 01, Number 04, 2023 pp. 20-26

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Kwardhana, Matias Meindra, Dominikus Rato, dan Emi Zulaika. “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Kanonik,” 1974.

Makalew, Jane Marlen. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 132–44.

Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (Juni 2015): 21–31.

Musahib, Abd Razak. “Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (April 2021): 6. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.476>.